

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 007A/RSMU/SK/I/2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT RUTIN DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Rapat adalah bentuk kegiatan transfer of information dan transfer of coordination dimana pada saat itu adalah waktu untuk memutuskan pemecahan dan mengevaluasi masalah yang ada, maka perlu penyelenggaraan Rapat Rutin di RS Mata Undaan;
 2. Bahwa Penyelenggaraan Rapat Rutin di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

- MENINGGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Rapat Rutin di RS Mata Undaan Surabaya.

- Pertama** :
- Memberlakukan kewajiban menyelenggarakan Rapat Rutin setiap Bulan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya oleh :

1. Direksi
2. Komite-komite
3. Tim-tim
4. Struktural
5. Instalasi/Bagian/Bidang/Unit Kerja

- Kedua** :
- Rapat Rutin dilaksanakan untuk melakukan integritas, koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi dan akuntabilitas kinerja serta kerjasama antar unit kerja / bidang / bagian/ instalasi
- Persyaratan Rapat Rutin terdiri dari Undangan Rapat, Notulis Rapat dan Daftar Hadir peserta Rapat.

- Ketiga** :
- Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.

- Keempat** :
- Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal 5 Januari 2015.

- Kelima** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.